



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pemilih di Kabupaten Kepulauan Talaud perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Nomor 5083);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane  
Pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

JAN CHRESTIAN KUMAUNANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN TALAUD

SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jan Chrestian Kumaunang	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Ketua
2.	Isnaeni Rahayu	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Koordinator Pengawasan Inovasi
3.	Viliyanti L. Alang	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pengembangan Inovasi
4.	Junilson Saghoa	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Publikasi Informasi
5.	Rini Sarundaitan	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sarana dan Prasarana Inovasi
6.	Bryan Djabar	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Natalia Indah Assa	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	Gloria W. Tombiling	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Christiadi M. Mararu	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Donald Aemba	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
11.	Rifan Takaliuang	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
12.	Devita Sahabat	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

13.	Gabriella Masanggelo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
-----	-------------------------	--	---------

Ditetapkan di Melonguane  
Pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

JAN CHRESTIAN KUMAUNANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU